



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

**LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan :

Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tapanuli Utara disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara selama satu periode Tahun Anggaran.

Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara terutama digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan dan Belanja dengan Anggaran yang telah ditetapkan, meniai kondisi keuangan baik pembiayaan atau pengeluaran, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara dan



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pelaporan Keuangan:

Pelaporan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber daya, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi dan alokasinya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah Sumber Daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Laporan Perubahan ekuitas
Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar serta menyediakan informasi tambahan yang diperlukan.

Peranan Laporan Keuangan untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik;

b. Manajemen

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara dalam periode pelaporan sehingga memudahkan



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

fungsi dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset kewajiban dan ekuitas;

c. **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dasar Hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025;
 - i. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025.
- C. Sistematika Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara :
- BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Kebijakan Akutansi
 - BAB III : Penjelasan Pos-pos Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara
 - BAB IV : Penjelasan Atas Informasi non Keuangan
 - BAB V : Penutup



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan

- a. Entitas Akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- c. Jangka Waktu Pembukuan adalah 1 (satu) Tahun Anggaran yang dimulai dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;
- d. Mata uang yang digunakan adalah mata uang Rupiah, jika terdapat Mata Uang Asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam Mata Uang Rupiah
- e. Laporan realisasi anggaran daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara merupakan laporan yang ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan anggaran dengan realisasi dalam satu periode pelaporan;
- f. Neraca daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu;
- g. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar Sumber Daya Ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintah dalam satu periode pelaporan;

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

2.2. Kebijakan Akuntansi

2.2.1 Pendapatan

Basis Akuntansi untuk Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan adalah basis kas.

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan daerah yang menjadi target penerimaan asli daerah yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara yang telah disetor ke Bendahara Umum daerah dan menambah ekuitas dana lancar dalam periode laporan keuangan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
- b. Pendapatan diakui pada saat uang diterima di rekening kas umum daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- c. Pembukuan pendapatan dilaksanakan dengan menggunakan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya;
- d. Koreksi penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang;
- e. Sedangkan penerimaan pendapatan dari periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar.

2.2.2 Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran yang dibebankan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 2024 yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Dinas



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

- c. Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
- d. Belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran;
- c. Dalam Laporan Keuangan Belanja terdiri atas belanja operasi dan belanja modal.
- d. Koreksi atas pengeluaran (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dibukukan sebagai pengurang pengeluaran, sedangkan atas pengeluaran dari periode sebelumnya, dibukukan sebagai penambah dalam ekuitas dana lancar.

2.2.3 Persediaan

Persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan dan dinilai dengan cara sebagai berikut :

- a. Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

2.2.4 Kas di Bendahara Pengeluaran

- a. Kas di bendahara pengeluaran adalah uang tunai dan saldo rekening bank yang berasal dari sisa uang persediaan yang telah disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. Kas dicatat sebesar nilai nominal.



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

2.2.5. Kewajiban

- a. Kewajiban jangka pendek adalah utang yang harus dibayar kepada pihak ketiga dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal Neraca;
- b. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kepada pihak ketiga yang akan dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca;
- c. Kewajiban diakui pada saat kewajiban tersebut timbul;
- d. Kewajiban dibukukan di neraca sebesar nilai nominal dari kewajiban tersebut;
- e. Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

2.2.6. Sisa Lebih/Kurang

Sisa Lebih/Kurang adalah akumulasi surplus/deficit dengan pembiayaan netto.

2.2.7 Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan;
- b. Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan (Historical Cost) termasuk di dalamnya biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh asset tetap;



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

- c. Asset tetap dalam pengerjaan dinilai dalam neraca sebesar realisasi biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh asset tersebut;
- d. Asset tetap dalam pengerjaan dinilai dalam neraca sebesar realisasi biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh asset tersebut;
- e. Nilai asset tetap bertambah apabila terjadi penambahan dan berkurang nilainya apabila terjadi penghapusan.

Kebijakan akuntansi untuk tanah diatur sebagai berikut :

a. Tanah

Nilai tanah dinilai berdasarkan harga perolehan;

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai berdasarkan harga perolehan;

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai berdasarkan harga perolehan;

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

e. Aset tetap lainnya

e.1. Aset tetap lainnya adalah berupa buku perpustakaan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional dan dalam kondisi siap pakai;

e.2. Buku perpustakaan dicatat dalam neraca sebesar nilai wajar.



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

2.2.8 Asset Lainnya

- a. Aset lainnya adalah berupa aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap yaitu antara lain aset tak berwujud dan aset lain-lain;
- b. Aset tak berwujud yaitu program aplikasi computer yang digunakan untuk kegiatan operasional dan dalam kondisi siap pakai misalnya Aplikasi SIPD.

Nilai wajar program aplikasi computer adalah :

1. Harga perolehan program aplikasi computer tersebut jika dibeli setahun dan kurang dari tanggal neraca awal;
2. Jika program aplikasi computer diperoleh lebih dari setahun sebelum tanggal neraca awal nilai wajar ditentukan dengan menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh Tim Penaksir Harga.

2.2.9. Aset Lain-lain

Aset lain-lain adalah berupa aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tersebut tidak dimanfaatkan.



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. Pendapatan Rp 2,330,000,000

Pendapatan pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan setelah Perubahan Anggaran Belanja Daerah menjadi 1,280.000.000 dan realisasi penerimaan Januari-Desember 2024 sebesar 1,122.422.093 atau 87,69% sesuai yang ditargetkan.

b. Belanja Rp. 9,018,451,363

Belanja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 namun setelah Perubahan Anggaran Belanja Daerah menjadi Rp. 8,628,772,958 yang terdiri dari 5 Program yaitu :

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.394.186.313
2.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP dan Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	281.068.500



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	366,551,500
4.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	229,949,100
5.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	159,949,250
	Jumlah.....	8,431,704,663

3. Realisasi Belanja Pada Tahun Anggaran 2024 sebesar -----terdiri dari

Belanja Operasi Sebesar	Rp.
Belanja Modal Sebesar	Rp.

Rincian realisasi belanja dapat dilihat tabel berikut :

Belanja	Anggaran	Realisasi (Rp)
Jumlah Belanja	Rp.	Rp.
Belanja Pegawai	Rp.	Rp.
Belanja Barang	Rp.	Rp.
Belanja Modal Operasional	Rp.	Rp.
Belanja Modal	Rp.	Rp.

4. Defisit Anggaran

Rp.



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Defisit Anggaran tersebut merupakan selisih antara
Pendapatan dengan belanja.

Pendapatan	Rp.
Belanja	Rp.
Pembiayaan Netto	Rp.

5. Silpa

Silpa tersebut merupakan selisih antara Anggaran Belanja
dengan Realisasi Belanja

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	+/- (Rp)
Pendapatan			

Belanja	Rp.	Rp.	
Silpa			

II. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca.



**LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Aset lancar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara		Rp.
a.		Rp. 0-

Jumlah tersebut merupakan saldo kas tunai per 31 Desember 2024 adalah uang sebesar Rp 0.-

b. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan Masyarakat yang masih berada di satuan kerja. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (Stock Opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara, rincian saldo persediaan per 31 Desember 2024



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

2. Aset Tetap

Aset tetap menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang berada pada SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan berupa aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Nilai aset tetap Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2024 terdiri dari :

a.	Tanah	Rp.
----	-------	-----

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2024 yang tercatat dalam daftar inventaris Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara digunakan untuk operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.

b.	Peralatan dan Mesin	Rp.
	Gedung dan Bangunan	Rp.

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 tercatat dalam inventaris Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Gedung dan bangunan tersebut digunakan untuk operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

c	Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp.
d.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp.
e.	Asset tetap lainnya per 31 Desember 2024	Rp.
f.	Akumulasi Penyusutan	Rp.
	Jumlah Asset Tetap	Rp.

3. Asset Lainnya

Akun ini menggambarkan nilai tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, piutang retribusi, asset tak berwujud dan asset lain-lain.

Nilai asset lain-lain per 31 Desember 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara	Rp.
Jumlah Asset per- 31 Desember 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara sebesar	Rp.



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

4. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah penamaan dana untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, pada umumnya jauh lebih lama dari itu dengan tujuan untuk memberikan penghasilan tetap.

Investasi jangka panjang Non permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 bulan dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus/berkelanjutan tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau ditarik kembali.

5. Kewajiban

Kewajiban terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek terdiri dari :

- Utang kepada pihak ketiga
- Utang bunga
- Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

III. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah atau dikurang oleh Surplus atau Defisit LO dan perubahan lainnya.

Ekuitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara per- 31 Desember 2024	Rp.
---	-----

IV. Laporan Operasional

Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO beban dan surplus/defisit. Laporan Operasional digunakan dalam mengevaluasi pendapatan LO dan beban.

Laporan Operasional terdiri dari :

Beban Pegawai	Rp.
Beban Barang dan Jasa	Rp.
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp.
Surplus/difisit dari Operasi	Rp.



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Gambaran Umum OPD

1. Dasar Hukum Pembentukan

**GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 09 Tahun 2016 pasal 4 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat daerah dan Unit Kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati; Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara berada di Jalan Pasar baru No. 8 Kecamatan Tarutung.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara saat ini dipimpin oleh :



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kepala Badan : **DRS. GIBSON SIREGAR**

Gol/Pangkat : **IV/C / Pembina**

NIP : **196604111 198603 1 004**

Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah "**Terwujudnya Aparatur yang Profesional dan Bertanggungjawab**", artinya bahwa Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta senantiasa menciptakan dan proaktif terhadap pembangunan daerah untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat berbasis pertanian.

2. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara akan dibawa agar dapat berkarya, tetap eksis, antisipatif dan inovatif, Visi memberikan arah dan tujuan yang akan diwujudkan untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan *Sense Of Participation and sense of belonging* atas pembangunan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara terutama di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan Misi sebagai berikut:

- Mewujudkan Profesionalisme dan kinerja sumber daya manusia aparatur untuk menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat.
- Meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat guna memaduserasikan system perencanaan pembangunan daerah.
- Memperkuat perekonomian masyarakat dengan sektor pertanian sebagai produk unggulan.

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan memiliki 46 (empat puluh enam) orang SDM yang terdiri dari pejabat struktural dan Jabatan Fungsional (JF) sebagai berikut :

A. Menurut Jabatan dan Fungsi

- Pejabat Struktural Eselon II/b = 1 orang
- Pejabat Struktural Eselon III/a = 1 orang
- Pejabat Struktural Eselon III/b = 4 orang
- Pejabat Struktural Eselon IV/a = 6 orang
- Pejabat Struktural Eselon IV/b = - orang



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

- Tenaga Fungsional = 17 orang
- Staf Kabupaten = 35 orang
- Staf Kecamatan = 0 orang

B. Menurut Strata Pendidikan

- S2 = 3 orang
- S1 = 16 orang
- D3 = 13 orang
- D1 = 3 orang



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB V
PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya informasi dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai ketaatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai Pengganti PP 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah .



**LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Materi Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 ini pada dasarnya memuat Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan serta lampiran yang terkait dengan pos-pos neraca.

Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kepada berbagai pihak diharapkan sumbang sarannya demi penyempurnaan laporan keuangan ini.

Tarutung, Januari 2025

KEPALA DINAS,

**DRS. GIBSON SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196604111 1986 03 1 004**